

PANCASILA

**KONSTITUSI & PEMENUHAN
HAK KONSTITUSIONAL
PEREMPUAN**



PANCASILA

KONSTITUSI & PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN

Desain Sampul : Media@Art

Lay Out : Media @Art

Cetakan I : Juli 2017

Diterbitkan Oleh Penerbit :

THAFA MEDIA

Jl. Srandakan Km 8,5 Trimurti

Srandakan Bantul Yogyakarta

Phone: 0851006863938, 08122775474

sms 082138313202

E- mail thafamedia@yahoo.co.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit

xii+284 hlm , 210 x 29 cm

ISBN 978-602-1351-93-2

DAFTAR ISI

SAMBUTAN PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI | v

SAMBUTAN MAHKAMAH KONSTITUSI | vii

KATA PENGANTAR | xi

DAFTAR ISI | xii

1. PANCASILA DAN KONSTITUSI SEBAGAI SUMBER PUTUSAN YUDISIAL REVIEW

- A. DISKURSUS KUASA DAN HUKUM DALAM PUTUSAN MK NO. 30-74/PUU- XII/2014: PENGABAIAN dan DISKRIMINASI TERHADAP HAK KONSTITUSI PEREMPUAN**
Rika Saraswati | 3
- B. POLITIK HUKUM AFFIRMATIVE ACTION POLICY PASCA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XI/2013**
Ani Purwanti | 15
- C. PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN TERKAIT PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (KAJIAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU- XIII/2015)**
Lita Tyesta ALW | 25
- D. PERCERAIAN DAN KEPASTIAN HUKUM: STUDI TENTANG URGENSI PENELAAHAN HUKUM ACARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**
Jamaluddin, Nanda Amalia & Faisal | 33

2. PANCASILA DAN KONSTITUSI SEBAGAI SUMBER KEBIJAKAN PUBLIK

- A. KEBIJAKAN PERTAMBANGAN TIMAH BERBASIS PANCASILA DAN KONSTITUSI**
Darwance & Dwi Haryadi | 53
- B. POLITIK HUKUM PIDANA YANG BERBASIS PADA SUMBER HUKUM PANCASILA**
Mokhammad Najih | 65
- C. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMENUHAN HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAN MELALUI PENDEKATAN TERAPEUTIK**
Nurini Aprilianda, | 85
- D. PANCASILA DAN KONSTITUSI SEBAGAI SUMBER KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**
Nur Rochaeti | 99

3. PANCASILA DAN KONSTITUSI SEBAGAI SUMBER KEBIJAKAN PUBLIK

A. PANCASILA SEBAGAI DASAR MEMBANGUN TATANAN BERKONSTITUSI DAN BERNEGARA BANGSA INDONESIA

Siti Rodhiyah Dwi Istinah | 113

B. PANCASILA, KONSTITUSI, BUDAYA, PEREMPUAN

Dyah Wijaningsih | 123

4. PANCASILA, KONSTITUSI, DAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN

A. KE-INDONESIAAN DAN TANTANGAN MASA DEPAN: POLITIK HUKUM DAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI WARGA NEGARA DAN PEREMPUAN

Sulistiyowati Irianto | 125

B. PEREMPUAN UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

Aartje Tehupeiori | 143

C. PANCASILA, KONSTITUSI DAN KEADILAN TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA WANITA

Devi Rahayu | 153

D. PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF PANCASILA MELALUI AFFIRMATIVE ACTION DI PARLEMEN

Ristina Yudhanti | 167

E. IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA OLEH TIM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KECAMATAN PONDOK KELAPA BENGKULU TENGAH

Susi Ramadhani dan Noeke Sri Wardhani | 177

F. DAMPAK KUOTA 30 PERSEN TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEGISLATIF DI SUMATERA SELATAN

Wahyu Ernaningsih | 185

G. Klinik Hukum Perempuan dan Anak: Langkah Penguatan Akses Perempuan dan Anak terhadap Keadilan

Lidwina Inge Nurtjahyo & Tien Handayani Nafi | 195

H. PENEGAKAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Elly Sudarti | 201

5. MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN AGAMA LELUHUR

A. PENYELESAIAN KASUS PENELANTARAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT PARIAMAN

Dessy Artina | 213

- B. INKONSISTENSI PENGATURAN PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN
HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HUKUM
NASIONAL**
Fifik Wiryani | 221
- C. TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK-HAK
KONSTITUSIONAL PEREMPUAN ADAT**
Siti Khoiriah dkk | 233
- D. EKSISTENSI PERAN TOKOH ADAT PARIAMAN DALAM MELINDUNGI
PEREMPUAN YANG DITELANTARKAN
PASCA PERKAWINAN ADAT PARIAMAN
(STUDI KASUS DI PROVINSI RIAU)**
Indra Lukman Siregar, dkk | 241
- E. PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI
PENGANUT AGAMA LELUHUR DI INDONESIA**
Putra Perdana Ahmad Saifulloh | 249
- F. PANCASILA, KONSTITUSI DAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL
PEREMPUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN AGAMA LELUHUR**
Kunthi Tridewiyanti | 263

POLITIK HUKUM AFFIRMATIVE ACTION POLICY PASCA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU- XI/2013

Dr. Ani Purwanti,SH,M.Hum

Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
(email ani_purwanti81@yahoo.com)

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah pengujian konstiusional terhadap Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Putusan ini bermula dari permobonan LSM yang bergerak di pemberdayaan politik perempuan. Dasar permobonan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang dinilai masih diskriminatif terhadap perempuan yang mencalonkan diri. Mahkamah Konstitusi kemudian dalam putusannya mengabulkan permobonan para pemohon untuk seluruhnya karena pasal-pasal yang dimohonkan dinilai inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 28H Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah jaminan kepastian hukum bagi tindakan khusus untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Namun dalam pertimbangan dalam putusan memperlihatkan tendensi inkonsistensi dari Mahkamah Konstitusi untuk menjamin meningkatnya representasi perempuan dalam politik. Hal ini dikarenakan luputnya Mahkamah Konstitusi untuk menguji atau mempertimbangkan dampak negatif sistem suara terbanyak sebagai metode penentuan terpilihnya calon anggota legislatif. Diperlukan instrumen hukum yang menjamin adanya kepastian bagi perempuan untuk mendapatkan dapat berperan di parlemen berdasarkan perbandingan jumlah representasi gender bukan suara yang diperoleh.

Kata Kunci: Affirmative Action, Politik Hukum, Politik Perempuan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem ketatanegaraan pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta hubungannya satu sama lain di antara lembaga-lembaga negara tersebut serta hubungan-hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Kedua aspek tersebut dapat dilihat dalam konstitusi suatu negara.¹ Sistem ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi suatu negara dan dalam format politik yang demokratis serta sistem pemisahan kekuasaan negara dan *checks and balances* tidak terlepas dari adanya prinsip dan pelaksanaan wewenang untuk menguji atau pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*).

Di beberapa negara demokrasi pada umumnya, kehadiran sistem pengujian konstitusi diterima sangat baik. Tidak hanya di kalangan akademisi, maupun praktisi bahkan di kalangan kekuasaan peradilan sendiri pun sangat antusias menyambut kehadiran sistem pengujian konstitusi tersebut, karena dengan kehadiran sistem pengujian konstitusi tersebut, dianggap sebagai cara negara hukum modern untuk mengendalikan dan mengimbangi (*check and balance*) kekuasaan para pejabat pemerintah

¹ Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 26.

yang cenderung menjadi sewenang-wenang.²

Konsep *judicial review* itu sendiri sebenarnya dilihat sebagai hasil perkembangan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*).³ Pada dasarnya *judicial review* hanya dapat dijalankan sebagaimana mestinya dalam negara yang menganut supremasi hukum dan bukan supremasi parlemen. Dalam negara yang menganut sistem supremasi parlemen, produk hukum yang dihasilkan tidak dapat diganggu gugat, karena parlemen merupakan bentuk representasi dari kedaulatan rakyat.⁴

Di Indonesia, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Selain hal tersebut perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yakni dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi.⁵ Secara konseptual, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan kewenangan lain yang dimilikinya.⁶

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusional undang-undang merupakan cara dalam sebuah negara hukum modern untuk mengendalikan dan mengimbangi (*check and balances*) kekuasaan lembaga-lembaga negara yang ada.⁷ Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu produk politik yang dinegosiasikan oleh pejabat pembuat Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disahkan dan diundangkan pada tanggal 11 Mei 2012 serta dicatatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316. Terkait pengesahan dan pengundangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik beserta rekan-rekannya mengajukan permohonan pengujian konstitusional Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Mahkamah Konstitusi yang kemudian diregistrasi dengan permohonan Nomor 20/PUU-XI/2013.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik beserta rekan-rekannya beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih diskriminatif terhadap keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Padahal pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan wujud dari terwakilinya warga

² Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum Vol XXVI*, No. 2, Agustus 2011, Jakarta, halaman 669

³ Donald L. Horowitz, “Constitutional Courts: A Primer For Decision Makers”, *Journal of Democracy*, Vol. 17, No. 4, October 2006, pp. 126

⁴ Nurul Qamar, “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, November 2012, hal. 9

⁵ Sri Warijati, “Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2012, hal. 196

⁶ Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 263

⁷ Bayu Lesmana Taruna, “Ide Mengakomodasi *Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi Indonesia”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 3, No. 2, 2010, hal. 41

negara melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPR, DPRD dan DPD. Meningkatnya keterwakilan representasi/ keterwakilan perempuan di DPR, DPD, dan DPRD dan lembaga-lembaga publik lain, agar perempuan sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam konstitusi dapat menggunakan hak asasi yang dimilikinya untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.⁸ Dengan meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR, DPD, dan DPRD melalui pasal-pasal di dalam UU Pemilu, maka ada kesempatan kesempatan untuk mendorong perempuan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik, sehingga mendorong kemajuan segala aspek kehidupan berbangsa dan negara.

2. Permasalahan

- a. Apa tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi ?
- b. Bagaimana politik hukum *Affirmative Action Policy* pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013?

B. PEMBAHASAN

1. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

a. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Paradigma susunan kelembagaan negara mengalami perubahan drastis sejak reformasi konstitusi mulai 1999 sampai dengan 2002. Karena berbagai alasan dan kebutuhan, lembaga-lembaga negara baru dibentuk, meskipun ada juga lembaga yang dihapuskan. Salah satu lembaga yang dibentuk adalah Mahkamah Konstitusi (MK). MK didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MK berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi MK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi.⁹

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikannya dengan ajaran supremasi konstitusi.¹⁰

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

⁸ Nur Asikin Thalib, "Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, hal. 234

⁹ Janedjri M. Gaffar dalam Makalah *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta 17 Oktober 2009

¹⁰ Mariyadi Faqih, "Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3, Juni 2010 Jakarta, h. 97

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

b. Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang paling dominan adalah kewenangan pengujian konstiusional undang-undang. Pengujian undang-undang yang dilakukan dalam satu peradilan, yang lazim disebut dengan *judicial review*, yang diawali dengan sebuah permohonan, akan berakhir dalam satu putusan, yang merupakan pendapat tertulis hakim konstitusi tentang perselisihan penafsiran satu norma atau prinsip yang ada dalam UUD yang dikonkretisir dalam ketentuan undang-undang sebagai pelaksanaan tujuan bernegara yang diperintahkan konstitusi. Satu amar putusan yang mengabulkan satu permohonan pengujian, akan menyatakan satu pasal, ayat atau bagian dari undang-undang, dan bahkan undang-undang secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945, yang kemudian sebagai konsekuensinya undang-undang, pasal, ayat atau bagian dari undang-undang yang diuji tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bunyi putusan demikian mengandung arti bahwa ketentuan norma yang termuat dalam satu undang-undang dinyatakan batal (*null and void*) dan tidak berlaku lagi. Putusan yang demikian akan berdampak luas dan membutuhkan mekanisme prosedural tentang bagaimana tindak lanjut dari pembatalan pemberlakuan suatu ketentuan tersebut dan bagaimana pula mekanisme agar masyarakat dapat mengetahui bahwa norma tersebut tidak lagi berlaku.

Undang-undang adalah produk politik biasanya merupakan kristalisasi kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya. Sebagai produk politik, isinya mungkin saja mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau melanggar konstitusi. Sesuai prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review*.¹¹ Jika undang-undang atau bagian di dalamnya itu dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu dibatalkan MK. Melalui kewenangan *judicial review*, MK menjadi lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.¹²

Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.

Keadilan substantif/keadilan materiil (*substantive justice*) merupakan al qist atau bagian yang wajar dan patut, tidak mengarahkan kepada persamaan, melainkan bagian yang patut, berpihak kepada yang benar. Dalam penerapan keadilan substantif ini, pihak yang benar akan mendapat kemenangan sesuai dengan bukti-bukti akan kebenarannya. Teori-teori yang menjadi dasar pentingnya reformasi konstitusi dan menjadi dasar wewenang serta kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah teori kedaulatan negara, teori konstitusi, teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan, dan teori kepastian hukum.

Dasar yuridis wewenang Mahkamah Konstitusi berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 78, dan Pasal 24C dan dijabarkan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Terhadap perorangan, kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, partai politik, ataupun pemerintah dan Dewan

¹¹ *Judicial review* merupakan hak uji (*toetsingrechts*) baik materiil maupun formil yang diberikan kepada hakim atau lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan peraturan perundangan yang lebih tinggi derajat dan hierarkinya. Pengujian biasanya dilakukan terhadap norma hukum secara a posteriori, kalau dilakukan secara a priori disebut *judicial preview* sebagaimana misalnya dipraktekkan oleh Council Constitutional (Dewan Konstitusi) di Prancis. *Judicial review* bekerja atas dasar adanya peraturan perundang-undangan yang tersusun hierarkis.

¹² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006, halaman 22

Perwakilan Rakyat, jika hak dan/atau wewenang konstitusionalnya dirugikan, dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

c. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang

Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia telah menjadikannya sebagai salah satu sentral dalam diskursus hukum tata negara Indonesia. Berdasarkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, MK menjadi lembaga penyeimbang sesuai dengan prinsip *check and balances*. Sedangkan lewat kewenangan menguji UU terhadap UUD, MK menjadi penjamin terpenuhinya hak konstitusional warganegara serta melindungi warganegara dari UU buatan legislator yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional.¹³ Kewenangan demikian membuat MK sering disebut sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) sekaligus melekat sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of constitution*). Keberadaan MK menjadi perwujudan salah satu unsur dari doktrin *Rule of Law*, yaitu adanya suatu peradilan tata negara (*constitutional court*). Kewenangan menguji UU terhadap UUD adalah kewenangan yang paling banyak dijalankan oleh MK. Dalam literatur Belanda, kewenangan menguji UU ini dikenal dengan istilah *Toetsingrechts* atau Hak Menguji Hukum. Dalam hak menguji itu terdapat tiga lembaga yang dapat diberikan oleh konstitusi untuk melakukan pengujian norma hukum, yaitu pengujian oleh lembaga legislatif (*legislative review*), pengujian oleh lembaga eksekutif (*executive review*) atau pengujian oleh lembaga peradilan (*judicial review*).

Karena standar pengujian suatu UU adalah UUD atau konstitusi, maka kewenangan MK menguji UU lazim juga disebut *constitutional review*. Hal ini karena istilah *judicial review* juga dapat dilakukan pada norma peraturan pelaksana dari suatu UU terhadap UU. Di Indonesia, pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pada Mahkamah Agung, konstitusi bukan merupakan alat ukur langsung dalam pengujian suatu peraturan yang dihadapkan padanya. Jadi, *judicial review* tidak selalu menjadikan konstitusi sebagai landasan pengujiannya.

Putusan MK merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum, seperti banding atau kasasi yang dijumpai pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Disamping itu, putusan MK juga bersifat final yang memiliki konsekuensi bahwa putusan tersebut langsung mengikat sebagai hukum (*legaly binding*) sejak diucapkan di dalam persidangan.¹⁴

UU MK lebih lanjut menyebutkan bahwa putusan MK dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 dapat berbentuk salah satu dari 3 (tiga) jenis amar putusan, yaitu: *Dikabulkan*, *Ditolak* atau *Tidak dapat diterima*. Permohonan pengujian UU tidak dapat diterima apabila pemohonnya tidak memenuhi *legal standing* sebagai pemohon. Permohonan dikabulkan apabila permohonan yang diajukan beralasan atau bertentangan dengan UUD 1945. Pada permohonan yang dikabulkan, MK menyatakan secara tegas bagian dari permohonan yang dikabulkan dan menyatakannya bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga ketentuan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Permohonan juga dapat Dikabulkan apabila pembentukan suatu UU tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945. Sedangkan permohonan Ditolak apabila permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan UUD 1945 baik pembentukannya maupun materinya sebagian atau keseluruhan.

2. Politik Hukum Affirmative Action Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013

a. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah putusan terhadap pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yaitu Pasal 215 huruf (b) yang

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006. halaman 155

¹⁴ Moh. Mahfud MD., 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hal 35

menyatakan Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut: (b) Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan serta penjelasan Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urutan 3, 6, dan seterusnya.

Pengujian Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD diajukan oleh kalangan LSM, Yayasan serta persorangan yang bergerak serta berjuang dalam kesetaraan gender. Dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa Pengertian frasa “mempertimbangkan” dalam Pasal 215 huruf (b) UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 28H UUD 1945 dikarenakan Pasal tersebut tidak ada tindakan khusus sementara bagi perempuan untuk meningkatkan keterwakilan di parlemen. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Bahwa kata “mempertimbangkan” tidak memiliki kepastian, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti “memikirkan baik-baik untuk menentukan dan/atau memintakan pertimbangan dan/atau menyerahkan sesuatu supaya dipertimbangkan”, maka Pemohon, memohon agar kata “mempertimbangkan” diganti dengan kata “mengutamakan”.

Bahwa terhadap Pengujian Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD diajukan oleh kalangan LSM, Yayasan serta persorangan yang bergerak serta berjuang dalam kesetaraan gender Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1 Frasa “atau” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”
 - 1.2 Frasa “atau” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”;
 - 1.3 Frasa “tidak hanya pada nomor urutan 3, 6, dan seterusnya” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.4 Frasa “tidak hanya pada nomor urutan 3, 6, dan seterusnya” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 1.5 Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) selengkapnya menjadi, “Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3 dan demikian seterusnya,”;

- 1.6 Frasa “mempertimbangkan” dalam Pasal 215 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “mengutamakan”;
 - 1.7 Frasa “mempertimbangkan” dalam Pasal 215 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “mengutamakan”;
 - 1.8 Pasal 215 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) selengkapnya menjadi, “Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan”;
2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

b. *Affirmative Action* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Implementasi *Affirmative Action* dalam sistem hukum nasional pada saat ini baru difokuskan kepada kelompok minoritas yang cukup umum, namun masih mengalami diskriminasi yang sistematis, yakni peningkatan partisipasi perempuan dalam politik. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah membuat dasar hukum yang fundamental mengenai masalah ini, melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 mengenai Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Di dalamnya mengatur mengenai perwujudan kesamaan kedudukan (non-diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Namun peningkatan keterwakilan perempuan baru mencapai titik terang melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam pasal 28H ayat (2) yang menyatakan “*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.

Tindakan khusus atau *Affirmative Action* terhadap perempuan dalam bidang politik dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD dan DPRD, yang dimana dipertegas dalam Pasal 65 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

Pengaturan awal ini kemudian merembet ke urgensi partisipasi perempuan di lembaga negara lainnya. Hal ini dapat dilihat ketika DPR menyusun RUU Paket Politik yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2009, paket undang-undang ini antara lain:

- 1) **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.** Undang-Undang ini mengatur komposisi lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten untuk memperhatikan keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya sekurang-kurangnya sejumlah 30%
- 2) **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.** Undang-Undang ini mengharuskan partai politik memiliki tingkat keikutsertaan perempuan baik dalam pendirian maupun kepengurusan partai sekurang-kurangnya 30%. Pengaturan kuota ini juga mencakup hingga kepengurusan cabang provinsi hingga kota/kabupaten.
- 3) **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.** Undang-Undang ini mengharuskan setiap partai politik yang ingin

mengikuti pemilu harus memenuhi syarat partisipasi perempuan dalam kepengurusan pusat partai sekurang-kurangnya 30% sebagai salah satu syarat utama. Selain itu dalam pendaftaran bakal calon, setiap partai politik harus mendelegasikan perempuan minimal 30% dari total anggota partai yang akan didaftarkan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten. Sistem pencalonan dalam daftar bakal calon juga diterapkan *zipper system* dimana dalam penyusunan nomor urut dalam daftar bakal calon minimal terdapat 1 perempuan bakal calon setiap 3 orang bakal calon.

c. Pengaruh Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 Pada Implementasi *Affirmative Action*

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 yang mengubah ketentuan Pasal 215 khususnya Pasal 215 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi berikut Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- b. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan “mengutamakan” keterwakilan perempuan.
- c. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu, kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini dinilai kontroversial dikarenakan inkonsistensi dan luputnya interpretasi yang lebih mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, baik dari perspektif hakim konstitusi maupun pemohon. Baik dalam petitum pemohon hingga amar putusan hakim konstitusi hanya berfokus dalam pengujian pada 2 bagian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yakni; Penjelasan Pasal 56 dan Pasal 215 huruf b.

Penjelasan Pasal 56 mengatur mengenai konsep pelaksanaan *zipper system* dalam penentuan nomor urut bagi bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemohon menilai bahwa frasa “atau” justru menutup kemungkinan bertambahnya bakal calon perempuan lebih dari 1 orang di setiap 3 nomor urut (atau 3 bakal calon). Adanya inkohorensi makna dalam Penjelasan tersebut dengan tujuan peningkatan representasi perempuan melalui *Affirmative Action* dinilai pemohon sebagai inkonstitusional, dan hakim konstitusi mengabulkan permohonan tersebut dalam amar purusan yang menyetujui penggantian frasa “atau” menjadi “dan/atau”.

Berbeda dengan permasalahan dalam Pasal 215 huruf b dimana frasa “mempertimbangkan” dinilai oleh pemohon inkonsisten terhadap tujuan inklusif terhadap partisipasi politik perempuan. Karena konsep penentuan terpilihnya calon anggota adalah dengan memenangkan suara terbanyak, sehingga bila terjadi perolehan suara yang sama antara calon legislatif laki-laki dengan perempuan maka pemenangnya ditentukan jumlah wilayah yang dimenangkan calon dalam persebaran suaranya. Namun dengan frasa “mempertimbangkan keterwakilan perempuan” sangatlah ambigu disini sehingga secara praktis “pertimbangan” keterwakilan perempuan ini tidak memiliki tolok ukur dan seringkali diindahkan. Pemohon mengusulkan untuk mengganti frasa tersebut dengan “mengutamakan” untuk menegaskan dan meningkatkan jumlah representasi perempuan dalam badan legislatif, permohonan ini dikabulkan pula oleh hakim.

Bila dilihat secara sekilas, hasil putusan Mahkamah Konstitusi ini cukup memperhatikan pentingnya representasi perempuan dalam politik. Namun dalam implementasinya, putusan ini tetap saja tidak menjamin meningkatnya representasi perempuan dalam badan legislatif. Hal ini disebabkan luputnya pengujian pasal 215 huruf a yang merupakan legitimasi utama bagi sistem suara terbanyak untuk memenangkan pemilu. Penentuan terpilihnya calon anggota legislatif melalui suara terbanyak pada dasarnya masih membatasi kesempatan perempuan untuk dapat terpilih menjadi anggota legislatif. Diskriminasi tersebut muncul bukan dari sumber hukum yang berlaku, namun

dari sistem budaya, sosial, dan politik yang masih patriarkis namun luput dari perlindungan hukum. Namun pertimbangan ini dalam Pasal 215 huruf a hanya dapat dilihat bila menggunakan perspektif sosiologis dan politik, yang dimana berbeda jauh dengan tendensi penilaian hakim konstitusi disini yang sangat positivistik.

Luputnya pengujian Pasal 215 huruf a jelas memberikan tendensi ironis dari Mahkamah Konstitusi yang melalui putusannya justru menumpulkan peran penting *Affirmative Action* dalam peningkatan partisipasi politik perempuan. Mahkamah Konstitusi bersikap sangat mendukung terhadap kebijakan *Affirmative Action* namun di sisi lain tidak berbuat banyak dalam menghalangi sistem diskriminasi patriarki yang masih menutup kesempatan perempuan untuk terlibat dalam politik.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Terdapat inkonsistensi kelanjutan penerapan *Affirmative Action* bagi peningkatan partisipasi politik perempuan melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XI/2013. Meskipun Keputusan MK dapat lebih membuka kesempatan bagi calon anggota legislatif perempuan untuk terpilih, namun dalam praktiknya tidak dapat berdampak secara signifikan. Hal ini dikarenakan luputnya pertimbangan, baik dari Mahkamah Konstitusi maupun pemohon, untuk menguji pasal 215 huruf a yang mengatur eksplisit mengenai sistem suara terbanyak. Penentuan terpilihnya calon anggota legislatif melalui suara terbanyak terbukti menjadi penghalang utama dalam agenda *Affirmative Action*, karena tetap tidak dapat menjamin meningkatnya jumlah representasi perempuan di legislatif. Hal ini disebabkan diskriminasi sistemik dari budaya patriarkis yang merasuk hingga budaya politik Indonesia yang masih menjauhkan perempuan dari arena politik. Sayangnya, pemasalahn ini luput dari pertimbangan hakim dikarenakan pandangan positivistik yang mendominasi dalam amar putusan tersebut.

2. Saran

Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi bukanlah satu-satunya solusi yang tersedia untuk meningkatkan jumlah partisipasi perempuan di arena politik. Disini peran pembuat kebijakan mempunyai titik sentral untuk mengubah sistem suara terbanyak sebagai penentu utama terpilihnya calon anggota legislatif. Dibutuhkan ketegasan dalam kebijakan yang akan dibuat untuk memastikan bahwa representasi perempuan dalam politik di Indonesia memenuhi target sebagaimana Konvensi Hak Politik Perempuan menyarankan, yakni 30% minimum kuota. Langkah yang dapat diambil antara lain :

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membuat semacam aturan yang memastikan adanya representasi perempuan di setiap daerah konstituen sebanyak minimal satu perempuan, yang memiliki suara terbanyak, dari tiap 3 kursi legislatif yang dimenangkan oleh partai politik di daerah konstituen tersebut. Sehingga bila suatu partai politik mendapatkan jatah kursi legislatif minimal 3 kursi, partai politik harus mendelegasikan setidaknya satu calon anggota legislatif perempuan yang memiliki suara terbanyak untuk menempati kursi tersebut; atau
- 2) Merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan menambahkan klausul kuota 30% keanggotaan perempuan dalam lembaga legislatif tersebut.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Bambang Sutiyoso, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta
- Moh.Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

-, 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta
- Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Makalah dan Jurnal

- Abdul Mukhtie Fajar, “Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, April 2009
- Donald L. Horowitz, “Constitutional Courts: A Primer For Decision Makers”, *Journal of Democracy*, Vol. 17, No. 4, October 2006
- Janedjri M. Gaffar dalam Makalah *Kedudukan , Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta 17 Oktober 2009
- Mariyadi Faqih, “Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010
- Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011
- Nurul Qamar, “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, November 2012, hal. 9
- Nur Asikin Thalib, “Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014
- Sri Warijati, “Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2012

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

D. Media Massa dan Internet

http://jateng.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=section&id=18&Itemid=90
<http://jateng.bps.go.id>